

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum dan sederhana korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan/kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Pengertian korupsi juga mencakup perilaku pejabat-pejabat di sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan pejabat birokrasi dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka.

Perbuatan korupsi sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga tindakan tersebut telah merugikan keuangan Negara¹. Korupsi yang mengandung perbuatan melawan hukum yang berlawanan dengan tugas, kewenangan, atau kedudukan yang ada pada seseorang, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang berakibat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan Tindak pidana dalam konteks hukum pidana.

Tindak Pidana Korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata)

¹ Gultom. *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat. Suara Pembaruan*. Jakarta, 2016, hal.25

untuk memperkaya diri sendiri². Tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan keuangan Negara oleh sebab itu tindak pidana korupsi harus diberantas dan diproses secara hukum, seperti halnya yang termaksud Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal (1) ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga setiap tindakan atau pelanggaran yang merugikan kepentingan Negara dan masyarakat harus di proses secara adil agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Negara RI tahun 1945. Menurut undang-undang no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian negara dan menghambat pembangunan nasional terutama pembangunan kampung atau desa, sehingga harus di berantas karena dapat menghambat pembangunan nasional. Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus di pertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Dewasa ini kasus korupsi hampir terjadi disemua kalangan baik di pemerintah pusat sampai di pemerintahan daerah. Salah satu hal yang menjadi sorotan saat ini dipemerintahan daerah adalah banyaknya kasus

² Rachman . *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. No 9. Keadilan Progresif, Vol 2 , hal. 113-124.

korupsi yang terjadi terhadap dana Desa/Kampung.

Kampung merupakan ujung tombak pembangunan di Indonesia, baik dalam bidang pemerintahan ekonomi maupun sosial, serta tugas pembantuan yang saling terkait satu sama lain. Otonomi kampung harus berdasarkan prinsip desentralisasi dan dilaksanakan dengan prinsip luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dana kampung merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk kampung dan dicairkan. melalui anggaran belanja kabupaten/kota, yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Kampung diharapkan dapat membangun kapasitas untuk pembangunan dan pemberdayaan melalui dana kampung. Ini mungkin akan menjadi momentum membangun kampung dan memicu kesejahteraan masyarakat.

Dana Kampung merupakan salah satu sumber Keuangan Kampung sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa/Kampung. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana kampung, maka dibentuklah peraturan khusus tentang dana Desa yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa/kampung, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan bahwa regulasi tentang Dana Kampung yang bersumber dari APBN

antara lain dimaksudkan agar meningkatkan efektivitas dan efesiensi penggunaan Dana Kampung.

Mengingat dana Kampung saat ini peruntukannya difokuskan pada pembangunan infrastruktur Kampung dan pemberdayaan masyarakat, ternyata dalam implementasi terhadap pengelolaan dana kampung banyak terjadi praktik korupsi. Baik sengaja ataupun tidak disengaja (karena kekurangpahaman cara pemanfaatan maupun pelaporan administratifnya) oleh perangkat desa dan siapa pun yang berkaitan dengan penggunaan dana desa.³

Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat bahwa korupsi di desa/kampung, utamanya yang menyangkut anggaran desa, merupakan salah satu problem mendasar. Problem ini lahir karena pengelolaan anggaran yang besar namun implementasinya di level desa tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa. ICW telah melakukan pemantauan atas korupsi yang terjadi di desa. Hasil pemantauan ICW, pada tahun 2015 – 2017 kasus tindak pidana korupsi di desa semakin meningkat. Pada tahun 2015, kasus korupsi mencapai 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus pada tahun 2016. Lonjakan lebih dari dua kali lipat kemudian terjadi pada tahun 2017 dengan 96 kasus. Total kasus korupsi yang ditemukan sebanyak 154 kasus.⁴

Tata kelola dana kampung belum sepenuhnya bebas dari korupsi.

³ Bunga, Marten, Aan Aswari dan Hardianto Djanggih, “Konsepsi Penyelamatan Dana Desa dari Perbuatan Korupsi”, Jurnal Holrev Faculty of Law, Vol. 2, Nomor 2, 2018, hlm. 449- 459

⁴ Yusrianto Kadir dan Roy Marthen Moonti, “Pencegahan Korupsi Dalam Dalam Pengelolaan Dana Desa” Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS, Vol. 6, No. 3.

Dana kampung dijadikan sebagai sasaran korupsi bagi Tersangka. Sejak bergulir tahun 2015 hingga saat ini, dana desa yang sudah digelontorkan pemerintah berjumlah Rp 186 triliun. Dana ini sudah disalurkan ke 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia. Dalam perkembangannya, dana desa yang berlimpah tersebut rawan praktik korupsi. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2015 hingga Semester I 2018, kasus korupsi dana desa/kampung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar.⁵

Kasus Pidana korupsi juga terjadi di Kabupaten Keerom oleh kepala kampung skanto. Dimana pada Tahun anggaran 2017 kampung Skanto mendapatkan alokasi Dana kampung (droping APBN) sejumlah Rp.642.949.100,- dan dalam penggunaan dan pengelolaan Dana Kampung Tahun anggaran 2017 terdapat tindak pidana korupsi.

Khusus kasus korupsi dana kampung yang terjadi maka diperlukan keseriusan dari pemerintah untuk menegakkan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, agar para pelaku korupsi tidak semakin bertambah dan negara semakin dirugikan. Dalam hal penegakan tindak pidana korupsi di daerah ada dua penegak hukum yang lebih dominan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu kepolisian dan kejaksaan walaupun komando penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tetap ada di Komisi Pemberantasan Korupsi setelah

⁵ Ihasanuddin, "ICW: *Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp.40,6 Miliar*", Artikel:<https://nasional.kompas.com/read/2021/10/5/19000481/icw-ada181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all> Diakses pada 27 Mei 2024.

lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi.

Untuk mengantisipasi agar korupsi dana kampung di Kabupaten Keerom tidak terus berkembang, sangatlah tergantung bagaimana pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara.⁶

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Kampung DI Kampung Skanto Kabupaten Keerom (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor:38/Pid.Sus-TPK/PN Jap tanggal 30 September 2022)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dirumuskan pokok masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana kampung di kampung Skanto Kabupaten

⁶ Achmad Surya, “*Problematika Penyidik Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Aceh Tengah*”, Jurnal Hukum RESAM, Vol. 4, No.1, hlm. 7

Keerom?

2. Bagaimanakah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana kampung di kampung Skanto Kabupaten Keerom?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk membahas mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana kampung di Kampung Skanto Kabupaten Keerom.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana kampung di Kampung Skanto Kabupaten Keerom

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam pengembangan bidang ilmu hukum penegakan hukum agar penegakan hukum terhadap korupsi dana kampung dapat dilaksanakan secara optimal sebagai pemenuhan tanggung jawab negara sebagai pemberantas tindak pidana korupsi, sekarang maupun yang akan datang kepada seluruh rakyat Indonesia secara umum dan masyarakat Kampung skanto kabupaten keerom secara khusus

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap aparat penegakan hukum secara khusus, serta masyarakat secara umum terkait upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi dana kampung Skanto di Kabupaten Keerom sebagai pemenuhan tanggung jawab bersama terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dimasa sekarang maupun yang akan datang.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Polres Keerom dan Kejaksaan Negeri Jayapura. Pertimbangan pemilihan lokasi ialah pada instansi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan proses tindak pidana korupsi penyalahgunaan alokasi dana kampung di kampung skanto kabupaten keerom.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normative dan hukum yuridis empiris. Disebut sebagai penelitian hukum normatif karena sumber data utamanya dari bahan hukum primer (peraturan Perundang-Undangan), bahan Hukum sekunder (hasil penelitian hukum, Dokumentasi hukum), maupun bahan hukum Tersier (kamus hukum). Sedangkan penelitian hukum yuridis empiris diarahkan pada terhadap pelaksanaan baik berupa wawancara dan pengambilan sumber data.

3. Sumber Data Penelitian

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data primer adalah data utama yang diperoleh peneliti melalui responden atau sampel, data ini dapat berasal dari Polres Keerom dan Kejari Jayapura
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok permasalahan yang dibahas. Data sekunder dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah, seminar, dan lainnya.

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer mencakup:
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan. Penelitian ini diarahkan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
 - c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari Buku dan Jurnal.

4. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat untuk penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara yang di sesuaikan dengan

informasi yang diinginkan, antara lain:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Dalam penelitian yang dilaksanakan ini, penulis hanya menggunakan dokumen siap pakai sebagai satu-satunya berupa berkas perkara pidana dari Kepolisian Keerom dan Kejaksaan Negeri Jayapura

b. Studi Lapangan

1. Pengamatan

Penelitian menggunakan studi lapangan dimana penulis langsung melihat dan mengambil data di lapangan penelitian.

2. Wawancara

adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat atau berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa tutup menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh reponden/informan. Data yang dikumpulkan, kemudian diolah melalui tahap Editing, Evaluasi, Klarifikasi data, Sistematika data.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah perolehan informasi atas data-data dari

Kepolisian Keerom dan Kejaksaan Negeri Jayapura sebagai penguat atas penelitian.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis konten (*content analysis*). Analisis konten dipergunakan karena dikaitkan dengan data yang dikumpulkan berupa data sekunder atau data studi dokumen. Bahwa apabila analisis konten pada prinsipnya dikaitkan dengan data sekunder atau data studi dokumen, maka teknik analisis konten dapat pula diterapkan pada penelitian hukum normatif⁷

⁷ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.